

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).¹

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori namun merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang seringkali membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu diantaranya al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

Selain itu, dalam Islam terdapat sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam. Dengan demikian sumber terpenting perundang-undangan perekonomian Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah.²

Menurut Prof. Ali Yafie dalam bukunya Fiqh Perdagangan Bebas, Islam memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal perkembangan ekonomi di Indonesia melalui:

¹ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 39.

² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 14.

1. Pencerahan umat terhadap moral dalam berekonomi, karena Islam lebih mengedepankan akhlak.
2. Sistem ekonomi yang diangkat oleh Islam di Indonesia adalah ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama, adil dan demokratis.
3. Ekonomi Islam berusaha membuat ekonomi Indonesia mengangkat ekonomi rakyat kecil menjadi berkembang, dengan bantuan konkret pemberian modal yang lebih berpihak kepada peminjam.
4. Barang hasil produk industri di Indonesia lebih ditekankan pada kualitas halal dan haram berdasarkan fatwa MUI.³

Islam mengajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid (sebagai pondasi). Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggungjawab, keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.⁴

Sistem ekonomi Islam berkaitan erat dengan kerja sama. Kerja sama dalam Islam didefinisikan sebagai prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan yang lainnya, membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat, menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi, dan sumberdaya untuk pengembangan usaha, mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produksi dan usaha kesejahteraan sosial pada berbagai kelompok masyarakat.⁵

Sehubungan dengan itu, dalam proses produksi suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mencapai target produksi. Sebelum merekrut tenaga kerja ini umumnya dilakukan perjanjian kerja untuk menghindari adanya kelalaian yang diakibatkan oleh pihak pengusaha

³ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), 112.

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 5.

⁵ Abdul Aziz, *etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 7.

maupun pekerja. perjanjian kerja ini mencakup termasuk salahsatu didalamnya mengenai upah. Prinsip-prinsip upah perspektif ekonomi Islam pada hakikatnya ialah untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat baik tenaga kerja (buruh) maupun pengusaha.

Perdagangan baik dalam skala besar maupun kecil, merupakan bentuk transaksi yang melibatkan dua atau banyak pihak, yang sedikit banyak tidak terlepas dari persoalan *al-Ijarah* dalam syariat Islam.

Pemakanaan *al-Ijarah* dalam perspektif hadits Nabi, cukup beragam adanya. *al-Ijarah* dapat diterjemahkan sebagai sewa-menyewa, upah, dan atau pekerjaan. Hal ini cukup beralasan karena dalam konsep ekonomi yang berbasis syari'ah, transaksi atas obyek *al-Ijarah* mencakup dua bentuk, yakni transaksi menyangkut produksi dan transaksi yang berkaitan dengan jasa.

Pada dasarnya upah dalam ekonomi Islam dikategorikan pada konsep ijarah. Sedangkan ijarah memiliki kecenderungan membahas tentang sewa menyewa yang mana didalamnya terkandung imbalan sebagai pengganti dari adanya manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak yang saling mendapatkan keuntungan atau manfaat. Ijarah diartikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi).⁶

Terkait dengan itu, masalah perekonomian sampai saat ini Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani kirisik setelah masa pandemi covid-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi covid-19.

Ditengah ancaman pandemi covid-19 banyak bisnis yang lesu dan terpuruk di Indonesia. Tetapi terdapat bisnis/usaha yang justru mengalami peningkatan pada masa pandemi ini. Usaha ini merupakan usaha sarang

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 121.

burung walet. Menurut Menteri Pertanian, ditengah wabah atau pandemi virus corona ini justru bagi Indonesia mengalami peningkatan ekspor sarang burung walet yang terbilang tinggi. Produksi sarang burung walet menjadi salahsatu usaha yang tetap sukses di Indonesia. Usaha ini terus meningkat dengan nilai jualnya yang fantastis.⁷

Hasil dari budidaya burung walet yaitu sarangnya yang dinilai mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Sarang burung walet merupakan salahsatu makanan yang terkenal didunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Sementara itu, diketahui bahwa tempat pemrosesan sarang burung walet juga memerlukan tenaga kerja yang cukup besar atau padat karya, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi berupa peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya.⁸

Banyaknya manfaat dan keuntungan yang dimiliki dari budidaya burung walet menjadikan pembahasan mengenai burung walet banyak diteliti oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Upaya memahami masyarakat tentang kehalalan lagi ketoyyiban sangat diperlukan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat efektif ketika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal dimaksud dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim membutuhkan hukum Islam disetiap kegiatannya. Kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.⁹

⁷Roos Nana Sucihati, "Analisis Pendapatan dan Kelayakan Budidaya Sarang Burung Walet di Kecamatan Lunyuk", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17 No. 02, Agustus 2020.

⁸Imam Soeharto, *Study Kelayakan Proses Industri*, (Jakarta: Erlangga,2001), 197.

⁹Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017.

Prospek keuntungan dari usaha sarang burung walet tidak dialami oleh semua pengusaha sarang burung walet pada masa pandemi Covid-19. Sebagian petani walet justru terpuruk dikarenakan pembatasan ekspor sarang burung walet selama masa pandemi. Hilangnya karyawan yang disebabkan oleh aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), serta terhentinya proses produksi dan pemasaran akibat diberlakukannya kedua aturan tersebut. Hal ini merupakan dampak negatif yang dialami sebagian petani walet dari adanya pandemi.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 keuntungan dan laba dari penjualan sarang walet yang menjanjikan menjadikan banyak dari masyarakat mencoba jenis usaha ini. Laba yang didapat oleh sebuah perusahaan yang menjalankan suatu usaha tidak terlepas dari kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Tanggung jawab sosial perusahaan sering didefinisikan secara sempit sebagai akibat belum terealisasinya standar baku bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan masih dianggap sebagai suatu kosmetik belaka untuk menaikkan pamor perusahaan atau menjaga reputasi perusahaan dimasyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi sosial berarti sudah melakukan tanggungjawab sosial sebagai sebuah perusahaan.

Bentuk lainnya dari tanggungjawab sosial perusahaan sebatas pemberian sumbangan, hibah, bantuan untuk bencana alam yang sifatnya momentum. Musibah, bencana atau malapetaka yang terjadi dapat dijadikan sebagai momentum bagi perusahaan yang membentuk citra dan reputasi baik di mata masyarakat.

Hal tersebut menjadi alasan yang cukup menarik perhatian bagi peneliti terkait usaha sarang burung walet. Salah satu perusahaan yang menjalankan bisnis/usaha sarang burung walet ialah perusahaan Banyuwangi Walet yang

terdapat di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti, perusahaan Banyuwangi walet merupakan salah satu perusahaan yang terdampak akibat adanya Covid-19. Hilangnya pekerja akibat aturan yang diberlakukan oleh pemerintah hingga penurunan sampai pemberhentian produksi pada masa pandemi dialami oleh perusahaan Banyuwangi Walet.

Desa Sedong Kidul dikenal dengan sektor unggulannya dari sektor pertanian berupa padi. Usaha sarang burung walet merupakan usaha yang bisa dikatakan masih baru di desa ini. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini dikarenakan perusahaan banyuwangi walet telah banyak membantu memberdayakan masyarakat bukan hanya masyarakat Kecamatan Sedong saja, tetapi diluar Kecamatan Sedong bahkan diluar Kabupaten Cirebon. Meskipun terbilang jenis usaha yang baru di Kecamatan Sedong tetapi usaha ini mampu bertahan dan memberdayakan masyarakat lokal. Terkendalanya produksi sarang walet pada perusahaan akibat pandemi menjadikan perusahaan Banyuwangi Walet harus mencari solusi dan alternatif terkait masalah tersebut. Seperti halnya bagaimana strategi perusahaan selama adanya pandemic covid-19 agar usaha ini tetap berjalan.

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai prospek dari sarang burung walet meliputi keuntungan, hal-hal apa saja yang dikaitkan orang terkait budidaya burung walet baik dari segi kehalalan, memproduksi maupun mengkonsumsinya. Selain itu, bagaimana sistem kerja yang diterapkan pada perusahaan Banyuwangi Walet dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap pekerja, lingkungan maupun masyarakat sekitar apabila ditinjau menurut hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam Islam atau belum. Hukum Islam yang dimaksud adalah memberi jawaban terhadap perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar dalil al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Sarang Burung Walet di Perusahaan Banyuwangi Walet Sedong Dalam Meningkatkan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19, penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif dengan topik kajian Industri Halal.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi perspektif hukum Islam dalam praktik usaha sarang burung walet pada masa pandemic covid-19 di perusahaan banyuwangi walet yang ada di desa Sedong Kidul.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perjanjian kerja yang dilakukan pada tempat pemrosesan sarang burung walet, penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Banyuwangi Walet terhadap masyarakat apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dan mengenai prospek dari usaha sarang burung walet pada perusahaan Banyuwangi Walet terhadap perekonomian masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis memberikan batasan untuk permasalahan yang akan dibahas agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, dengan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian sarang burung walet hanya dilakukan di perusahaan Banyuwangi Walet Kecamatan Sedong.

- b. Variabel yang akan digunakan adalah perjanjian kerja yang diterapkan pada perusahaan banyuwangi walet dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Banyuwangi Walet terhadap masyarakat perspektif hukum Islam dan prospek sarang burung walet pada perusahaan Banyuwangi Walet terhadap perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait usaha sarang burung walet diperusahaan Banyuwangi Walet dalam meningkatkan perekonomian pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan banyuwangi walet dengan pekerjanya?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Banyuwangi Walet terhadap masyarakat Kecamatan Sedong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait prospek dari usaha sarang burung walet di perusahaan Banyuwangi Walet dalam meningkatkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan banyuwangi walet dengan pekerjanya.
- c. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Banyuwangi Walet terhadap masyarakat Kecamatan sedong.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah

dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan tentang penerapan hukum Islam dalam praktik usaha sarang burung walet yang terjadi di masyarakat.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap usaha sarang burung walet di perusahaan banyuwangi walet sedong dalam meningkatkan perekonomian, dan diharapkan dapat menjadi masukan dan pemahaman bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah setempat, khususnya masyarakat Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memberikan saran-saran dan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas potensi sumberdaya yang ada di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya mengenai potensi lokal dan prospek sumberdaya yang ada di masyarakat, usaha kecil, industri rumah tangga, mikro dan menengah yang ada di Kecamatan Sedong. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca terkait budidaya sarang burung walet perspektif hukum Islam. Selain itu, sebagai referensi baru bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, peneliti menemukan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang peneliti baca, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Fitria Sahri (2020) dengan judul “Usaha Penangkaran Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kemuning Tua Kec. Kemuning Kab. Inhil Provinsi Riau)”, kesimpulan dari penelitian ini mengenai preferensi usaha penangkaran sarang burung walet yang dipilih masyarakat Desa Kemuning Tua sebagai mata pencaharian mereka bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan melihat harga jual sarang burung walet yang tinggi dan bernilai ekspor. Dalam penelitian ini dijelaskan pula risiko yang dihadapi dapat diminimalisir agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar. Usaha sarang burung walet di Desa Kemuning Tua sangat berpotensi baik untuk dikembangkan karena didukung oleh kondisi lingkungan dan geografis yang sesuai serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung kehidupan burung walet. Usaha ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kemuning Tua.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai sarang burung walet. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa sarang walet dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut diantaranya keuntungan dari sarang walet menjadikan usaha ini sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Kemuning Tua, penelitian ini membahas mengenai budidaya/penangkaran dari burung walet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Kecamatan Sedong bahwasannya usaha sarang burung walet merupakan jenis usaha baru yang ada di Desa ini, pemilik perusahaan tidak membudidayakan burung walet langsung tetapi hanya mempekerjakan masyarakat untuk membersihkan sarang walet kotor.

¹⁰ Fitria Sahri, “Usaha Penangkaran Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kemuning Tua Kec. Kemuning Kab. Inhil Provinsi Riau)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2020.

2. Skripsi Afiq Muhamad Arif Hidayatulloh (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, kesimpulan dari penelitian ini ialah di Ponorogo ada cukup banyak petani sarang burung sriti, pedagang, pengepul dan pabrik yang mengolah sarang burung sriti dan yang menjadi permasalahan menurut penelitian tersebut adalah akad yang digunakan antara pengepul dan pedagang, dimana biasanya seorang pengepul memberikan sejumlah uang untuk modal mencari atau membeli sarang dari petani atau pedagang lain dengan akad yang kurang jelas. Misalnya pengepul memberi uang 1 juta rupiah kepada pedagang, lalu pedagang memberikan hasil sarang burung sriti yang dijual kembali kepada pengepul, tanpa diketahui berapa uang yang dihabiskan oleh pedagang untuk mendapatkan sarang burung itu. Lalu masalah selanjutnya dari segi objeknya, sarang burung sriti yang masih asli atau susuh, sebenarnya sangat berbeda dengan sarang burung walet, dimana sarang burung sriti masih banyak campurannya seperti dedaunan, ranting pohon, rumput, patahan sayap, dan banyak kotoran burung itu sendiri. Sedangkan di dalam Islam tidak membolehkan jual beli benda najis.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai hasil dari burung sriti/walet yaitu sarangnya. Burung sriti merupakan salahsatu jenis dari burung walet. Selain itu, teori yang digunakan memiliki persamaan yaitu teori hukum Islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian tersebut lebih menekankan terkait bagaimana hukum jual beli burung sriti dalam pandangan hukum Islam dikarenakan ketidakjelasan akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai bagaimana praktik usaha sarang burung walet yang dilakukan di perusahaan Banyuwangi Walet Sedong apabila ditinjau dari hukum

¹¹Afiq Muhamad Arif Hidayatulloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Islam, baik dari segi prospek, hubungan kerja, dan tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap masyarakat.

3. Skripsi Indah Lestari (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara”, Kesimpulan dari penelitian ini yaitu rumah walet di Desa Pao saat ini tumbuh sangat pesat, bukan hanya di Desa Pao tetapi juga di desa-desa lainnya bahkan sepanjang jalan perkotaan sudah banyak masyarakat yang mendirikan bangunan walet karena memang sudah terbukti dan banyak yang berhasil terlihat dengan nilai jual yang tinggi membuat masyarakat tergiur dan berbondong-bondong mendirikan usaha rumah walet. Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut islam, memeliharanya pun diperbolehkan dalam Islam. Usaha burung walet memang berdampak positif bagi petani usaha tersebut. pundi rupiah pun selalu dipanen beberapa kali dalam setahun dan air lir dari burung walet diumpamakan emas yang selalu menarik perhatian mereka yang ingin mendapatkan kekayaan terutama pengusaha. Namun, tak banyak yang tahu bahwa burung walet memiliki sisi negatif yang merugikan manusia. Namun yang terjadi di Desa Pao tidak ada yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tak sedap yang berasal dari gedung penangkaran burung walet.¹²

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai keuntungan dari sarang burung walet. Selain itu, teori yang digunakan menggunakan teori hukum Islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai keuntungan dari membudidayakan burung walet sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat. Karena banyaknya keuntungan tersebut sebagian masyarakat justru mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan dari budidaya ini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya terbatas

¹²Indah Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sarang Burung Walet di Desa Pao Kec.Malangke Barat Kab. Luwu Utara”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

pada satu perusahaan jasa pembersihan sarang burung walet, perusahaan yang diteliti penulis tidak membudidayakan langsung burung walet sehingga dampak negatif dari burung walet dapat dihindari. Belum ada dari masyarakat dalam lokasi penelitian peneliti yang mencoba usaha sarang burung walet.

4. Skripsi Fitriani (2019) dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Usaha Sarang Burung Walet di Kec. Belawa Kab. Wajo”, Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih usaha sarang burung walet itu karena faktor keuntungan yang sangat menjanjikan, bukan hanya keuntungan saja tetapi usaha sarang burung walet merupakan pekerjaan yang cukup mudah karena tidak seperti usaha burung lainnya yang harus disediakan makan dan minum, burung walet adalah burung liar yang biasanya tinggal di goa-goa yang mencari makan dan minum dan akan kembali ke dalam gedung saat hendak istirahat atau membuat air liur. Usaha ini selain menguntungkan juga karena sarang burung walet bermanfaat untuk kesehatan.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai usaha sarang burung walet, keuntungan dan kelebihan menjalankan jenis usaha ini. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada pembahasan dimana penelitian terdahulu di atas menjelaskan bagaimana cara membudidayakan burung walet serta apa saja yang perlu dilakukan dan disediakan dalam budidaya burung walet. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terkait Usaha Sarang Burung Walet Pada Perusahaan Banyuwangi Walet Kecamatan Sedongpada masa pandemi covid-19. Dimana lebih menekankan bagaimana hukum Islam memandang usaha tersebut dan bagaimana praktik kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan pada tempat penelitian.

¹³Fitriani. “Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Usaha Sarang Burung Walet di Kec. Belawa Kab. Wajo”.Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

5. Skripsi Lepiyani (2019) dengan judul “Pengaruh Budidaya Sarang Burung Walet Terhadap Perekonomian Masyarakat Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara”, kesimpulan dari penelitian ini ialah sarang burung walet telah berkembang dan memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha sarang burung walet yang bertempat tinggal di Kuala Jelai dan luar Kuala Jelai. Hampir sebagian penduduk memiliki gedung dan rumah sarang burung walet, dan tidak sedikit pula penduduk luar daerah Kuala Jelai yang mendirikan gedung dan rumah walet pada daerah tersebut dengan penduduk asli daerah sebagai penjaga/perawat gedung dan rumah walet. Setiap tahun harga sarang burung walet ini cenderung naik. Hal ini sangat berkaitan dengan meningkatnya jumlah permintaan tanpa diimbangi dengan produksi hasil yang stabil, padahal bisnis sarang burung walet sampai saat ini masih termasuk cerah. Produksi sarang burung walet umumnya tidak seragam. Pada musim hujan jumlah sarang burung walet yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan musim kemarau, hal ini disebabkan produksi air liur ditentukan oleh pakan yang tersedia pada musim penghujan, ketersediaan pakan burung walet cukup berlimpah.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai sarang burung walet dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terkait Usaha Sarang Burung Walet Pada Perusahaan Banyuwangi Walet Kecamatan Sedong Pada Masa Pandemi Covid-19.” Penelitian yang dilakukan penulis tidak membahas bagaimana perawatan burung walet seperti yang dibahas pada penelitian terdahulu diatas. Selain itu, teori yang digunakan penulis ialah teori hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian diatas membahas seberapa jauh pengaruh dari usaha sarang burung walet dengan metode kuantitatif.

¹⁴Lepiyani, “Pengaruh Budidaya Sarang Burung Walet Terhadap Perekonomian Masyarakat Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

6. Skripsi Lastri Ikmilta (2019) dengan judul “Produktivitas Usaha Budidaya Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.” Kesimpulan dari penelitian ini ialah produktivitas masyarakat Desa Simalinyang mayoritas mendukung adanya usaha burung walet. Karena adanya usaha burung walet dapat mengurangi pengangguran di Desa Simalinyang Kabupaten Kampar. Dengan adanya usaha burung walet ini maka bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memadai atau memiliki penghasilan yang sedikit. Dengan usaha ini masyarakat Desa Simalinyang dapat meningkatkan pendapatannya masing-masing. Disamping juga dapat meningkatkan pasar manca Negara merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan dan tentunya merupakan suatu usaha yang patut digalakkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai usaha sarang burung walet. Adanya usaha ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Selain itu, Teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu menurut teori ekonomi Islam sedangkan teori yang digunakan penulis ialah hukum Islam.

7. Skripsi Ratna Dewi Simbolon (2011) dengan judul “Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kab. Rohil Ditinjau dari Ekonomi Islam”, Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 pengusaha dan 50 orang karyawan yang di ambil dari 40 populasi pengusaha burung

¹⁵Lastri Ikmilta, “Produktivitas Usaha Budidaya Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

walet yang terkait dalam usaha burung walet pengambilan sampel ini menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan Library Research (studi pustaka), Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya. Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil memilih usaha penangkaran burung walet sebagai mata pencaharian mereka dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha itu cukup tinggi apabila usaha ini berpotensi sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya selain itu juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak sarang burung walet tersebut.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai budidaya burung walet. Dimana hasil dari budidaya ini ialah sarangnya yang memiliki nilai jual tinggi. Sehingga usaha ini berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Perbedaan tersebut meliputi teori yang digunakan penulis menggunakan teori hukum Islam, belum ada dari masyarakat yang mencoba membudidayakan langsung burung walet di Desa Sedongkidul tempat penelitian penulis. Sehingga permasalahan yang akan diteliti pun berbeda.

Dilihat dari beberapa topik penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada pembahasan khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap usaha sarang burung walet yang dilakukan pada perusahaan banyuwangi walet. Maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam mengetahui prospek dan kelemahan budidaya burung walet pada masa pandemi covid-19, tinjauan hukum Islam terkait

¹⁶Ratna Dewi Simbolon, "Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kab.Rohil Ditinjau dari Ekonomi Islam", Skripsi, Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011.

perjanjian kerja yang dilakukan pada tempat pemrosesan sarang burung walet, penjelasan dari hukum Islam terkait isu kehalalan produksi dan konsumsi sarang burung walet yang terjadi di masyarakat dan bagaimana bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Jadi dapat dipahami bahwasannya kerangka berpikir dapat berupa semacam desain penelitian yang merupakan perwujudan dari tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori hubungan kerja dalam hukum Islam dan tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum Islam yang terkait dengan prospek pada proses produksi sarang burung walet di perusahaan Banyuwangi Walet Sedong dalam meningkatkan perekonomian. Dalam hal ini peneliti ini ingin menjabarkan mengenai tinjauan hukum Islam mengenai prospek dari usaha sarang walet pada perusahaan Banyuwangi Walet dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Tetapi terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan dalil halal sarang burung walet, teori yang mencakup hubungan kerja dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat menurut hukum Islam.

Tinjauan hukum Islam merupakan pandangan atau pendapat yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam. Didalam hukum Islam terdapat larangan memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi, islam dengan tegas mengklasifikasi barang-barang atau komoditas kedalam dua kategori, pertama barang-barang yang disebut dalam al-Qur'an *thayyibah*

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo, Cakra Book, 2014), 209.

(boleh dikonsumsi), kedua *khobaits* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi.¹⁸

Didalam al-Qur'an terdapat Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kehalalan sesuatu yang baik serta keharaman sesuatu yang buruk, antara lain termaktub dalam Surat Al-A'raf ayat 157:

وَجِئْنَا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ

“dan ia (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”¹⁹

Maka dari Firman tersebut dapat dipahami bahwasannya manusia dianjurkan mengonsumsi sesuatu yang baik bagi dirinya. Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut Islam, begitupun memeliharanya diperbolehkan dalam Islam.

Adapun ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Adapun muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.²⁰

Dalam lalu lintas ekonomi, mempekerjakan pekerja tersebut dalam hukum Islam disebut sebagai *Ijarah*. *ijarah* memiliki intensitas yang tinggi, baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dan lembaga hukum lainnya. *Ijarah* yang merupakan jual beli manfaat barang maupun jasa (baik jasa profesional maupun non profesional) mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggang waktu dan tujuan tertentu, sehingga ia memiliki syarat dan rukun sebagai parameter keabsahannya.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1996), 27.

¹⁹ QS. al-A'raf (7) : 157. Lihat di Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: Pustaka Lajnah, 2019), 170.

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13-14.

Kemudian dalam hukum Islam dijelaskan pula bahwasannya pekerja/*ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) akan memberikan jasanya (tenaga atau keahlian) kepada seorang *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) yang akan memberikan sejumlah imbalan tertentu kepada pihak *ajir*. Dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 disebutkan bahwasannya:

“.....jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.²¹

Selain dari ayat yang telah dikemukakan tersebut, keabsahan dan kebolehan mengambil upah dari adanya praktek *ijarah* ini juga diambil dari Hadits Nabi SAW, antara lain: “Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).²²

Menurut Mannan, Siddiqi dan ahli ekonomi Islam lainnya menekankan pentingnya motif altruisme, dan penekanan akan masalah dalam kegiatan produksi. Perusahaan tidak hanya menekankan keuntungan pribadi namun juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan sosialnya. Kegiatan produksi pada hakikatnya adalah ibadah, sehingga tujuan dan prinsipnya harus dalam kerangka ibadah. Adapun konsep ekonomi di bidang distribusi yang ditawarkan oleh Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.²³


Berdasarkan penjelasan diatas, selanjutnya agar mudah dipahami maka penulis menggambarkan skema konsep kerangka pemikiran sebagai berikut:

²¹QS. At-Talaq (65) : 16. Lihat di Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 559.

²²Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

²³Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 143.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal dari sebuah masalah yang timbul maka akan menghasilkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diteliti, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya.²⁴ Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁵ Adapun disini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini ditujukan pada tinjauan hukum Islam terhadap usaha sarang burung walet di perusahaan Banyuwangi Walet Kecamatan Sedong dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19.

²⁴Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 20.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 48.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti rencanakan untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 s/d April 2022.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Perusahaan Banyuwangi Walet yang beralamat di Desa Sedong Kidul RT.03/RW.01 Kec. Sedong Kab. Cirebon 45183.

2. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya sesuai apa yang terjadi, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini pula, data lapangan diambil dari karyawan yang bekerja di perusahaan Banyuwangi Walet Sedong.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu study kasus. Metode kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu. Seringkali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu terjadi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian eksperimental atau *survey*. Metode kualitatif dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang tengah diteliti, khususnya jika fenomena tersebut belum pernah diteliti sebelumnya.²⁷

²⁶ Jusup Suwadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

²⁷ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2014), 22.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi perspektif hukum Islam dalam praktik usaha sarang burung walet pada masa pandemic covid-19 di perusahaan banyuwangi walet yang ada di desa Sedong Kidul.

Tinjauan hukum Islam dari penelitian ini memakai pendekatan normatif. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal dan atau normatif. Dalam hal ini yang dimaksud legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan dosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.²⁸

Sementara memotret realitas itu memakai pendekatan sosiologis, Soerjono Soekanto mengartikan sosiologis sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian . sosiologi tidak menetapkan kea rah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.²⁹

3. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu data primer, dan data sekunder.

²⁸ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2009), 153.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 18.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.³⁰ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara penyusun dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pemilik perusahaan banyuwangi walet beserta pekerjanya.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.³¹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari al-Qur'an, Hadits, Fatwa, buku dan jurnal yang membahas atau terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.³²

³⁰Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 39.

³¹Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178.

³²Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), 113.

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak responden. Dalam hal ini pengusaha/ pemilik Banyuwangi walet dan pekerja yang bekerja di banyuwangi walet untuk memperoleh data mengenai prospek dari usaha sarang burung walet dan perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan banyuwangi walet serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Sedong.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi masalah yang terjadi dilapangan. Hal ini untuk mengetahui mengenai prospek dari usaha sarang burung walet dan perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan banyuwangi walet serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat Kecamatan Sedong.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen (barang-barang tertulis) atau arsip. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpul data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan penggunaan studi dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tertulis yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian, yaitu dengan jalan membaca, menelaah, mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³³

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoretis Burung Walet dan Hubungan Kerja dalam Islam, dalam bab ini berisi tentang teori-teori dan metode-metode yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi teori hukum Islam dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III Kondisi Objektif Kecamatan Sedong dan Pelaksanaan Usaha Sarang Burung di Perusahaan Banyuwangi Walet Sedong, dalam bab ini menjelaskan mengenai profil dan kondisi geografis lokasi penelitian. Selain itu profil dari perusahaan tempat penelitian serta proses pelaksanaan dari usaha sarang burung walet pada perusahaan.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Sarang Burung Walet di Perusahaan Banyuwangi Walet Sedong dalam Meningkatkan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap usaha sarang burung walet yang dilakukan pada perusahaan banyuwangi walet dalam mensejahterakan masyarakat. Meliputi prospek dari usaha sarang burung walet pada perusahaan banyuwangi walet terhadap perekonomian masyarakat menurut perspektif hukum Islam. Selain itu, tinjauan hukum Islam mengenai perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan banyuwangi walet dengan pekerjanya dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan banyuwangi walet terhadap masyarakat Kecamatan Sedong.

BAB V Penutup, Bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah varian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.